QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 03 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

Dan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Subulussalam.
2. Kota Subulussalam adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh, sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Kota Subulussalam yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Subulussalam.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.

8. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
9. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Subulussalam.
10. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Subulussalam.
11. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam;
14. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam;
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRK Subulussalam.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRK, terdiri dari:
   a. Sekretaris;
   b. Bagian Umum;
   c. Bagian Keuangan;
   d. Bagian Risalah dan Persidangan; dan
   e. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.

(2) Bagian Umum, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   b. Sub Bagian Rumah Tangga.
(3) Bagian Keuangan, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Anggaran; dan
   b. Sub Bagian Perbendaharaan.
(4) Bagian Risalah dan Persidangan, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Risalah; dan
   b. Sub Bagian Persidangan.
(5) Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Hukum; dan
   b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 4

(1) Sekretariat DPRK adalah unsur pelayanan terhadap DPRK.
(2) Sekretariat DPRK dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRK yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
(3) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRK.
(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

Sekretariat DPRK mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat DPRK mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRK;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRK;

c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRK; dan
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat DPRK mempunyai kewenangan:

a. menyusun rancangan, menelaah dan mengkoordinasi penyiapan perumusan kebijakan Pimpinan DPRK;
b. melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, protokol, hukum dan Perundang-undangan serta perlengkapan DPRK;
c. menyiapkan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRK; dan
d. memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam lingkup Sekretariat DPRK.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai sub kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRK.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1) Sekretaris DPRK diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRK.
(2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
(3) Unsur-unsur lain dilingkungan Sekretariat DPRK diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRK atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 11

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Eselonering Jabatan pada Sekretariat DPRK adalah :

a. Sekretaris DPRK Eselon II.b;
b. Kepala Bagian Eselon III. a; dan
c. Kepala Sub Bagian Eselon IV. a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRK, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRK wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 14

(1) Dalam hal Sekretaris DPRK tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya.
(2) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat DPRK dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat DPRK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

(1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan eselon III di lingkungan Sekretariat DPRK diatur dengan Peraturan Walikota.
(2) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural eselon IV di lingkungan Sekretariat DPRK diatur dengan Peraturan Walikota.
(3) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum di lingkungan Sekretariat DPRK diatur dengan Peraturan Walikota.
(4) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRK merupakan bagian tak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Qanun ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan kebijakan Walikota sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam

Pada 21 Juli 2009 M

Tanggal 28 Rajab 1430 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam

pada 24 Juli 2009 M

tanggal 2 Sakban 1430 H

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SUBULUSSALAM

dto

Drs. H. ANHARUDDIN, SE, MM

NIP. 010 086 756

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2009 NOMOR :

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah

Supardi, SH
NIP. 19810103 201003 1 001

PENJELASAN

QANUN KOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM

I. UMUM

Bahwa Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas
Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 4 Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 10 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 14 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 3